



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 8 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Buruh

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Kamis, 8 September 2022, Pukul 11.12 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sucipto
2. Paulus Sanjaya Samosir
3. Hechrin Purba
4. Sopiudin Sidik
5. Galih Wawan Haryantho
6. M. Fahmi Sungkar
7. M. Imam Nasef
8. James Simanjuntak
9. Hasan
10. Erlanda Juliansyah Putra

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 2. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 3. Erick | (Sekretariat Kabinet) |
| 4. Yehuda | (Sekretariat Kabinet) |
| 5. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 6. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 7. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 8. Teguh Satrio Prakoso | (Kemensetneg) |
| 9. Budi Setiawati | (Kemensetneg) |
| 10. Fiqi Nana Kania | (Kemenkopolkumham) |

C. DPR:

Supriansa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Hari ini sidang untuk Perkara 69/PUU-XX/2022, agendanya adalah untuk mendengar Keterangan DPR dan ahli dari Pemohon. Tadi sebelum sidang dibuka, ada suara bercanda. Mohon kalau sudah stand by, itu berarti dianggap ada dalam ruang sidang. Jadi mohon supaya tidak bercanda, seperti tadi suaranya kedengaran keras sekali tadi. Ya, siapa pun itu.

Baik. Menurut laporan Panitera bahwa DPR sudah siap, sedangkan untuk ahli dari Pemohon belum siap. Oleh karena itu, sidang pada hari ini adalah tunggal untuk mendengar keterangan dari DPR dan yang menyampaikan Keterangan DPR adalah Pak Supriansa.

Dipersilakan, Pak Supriansa.

2. DPR: SUPRIANSA [02:02]

Yang Mulia, mulai.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022.

Jakarta, 8 September 2022.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/ ... /II/2021-2022, Pimpinan DPR RI (ucapan tidak terdengar jelas) kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI hadir dalam persidangan hari ini.

Saya sendiri Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 396.69/PUU/PAN.MK/PS/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022. Perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili oleh Saudara Ir. H. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Ramidi (karyawan swasta), Riden Hatam Aziz, S.H. (karyawan swasta), R. Abdullah (karyawan swasta), Agus Ruli Ardiansyah (karyawan swasta), Ilhamsyah (karyawan swasta), Sunandar (karyawan swasta), Didi Suprijadi (dosen), dan Hendrik Hutagalung (karyawan swasta), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II sampai Pemohon IX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Salahuddin, dkk., merupakan advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Buruh untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 69/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

I. Pengujian formil yang dimohonkan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam permohonan a quo Para Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang intinya sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bahwa Para Pemohon dalam Petitumnya memohon sebagai berikut. 1, 2, 3 mohon dianggap dibacakan.

II. Keterangan DPR.

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam pengujian secara formil Mahkamah Konstitusi menyatakan ... mohon dianggap dibacakan.

Terkait kedudukan hukum, Para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, secara formil dalam perkara a quo, DPR memberikan pandangan berdasarkan parameter, kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian perkara formil, yaitu 1, 2, mohon dianggap dibacakan, dan termasuk 3, mohon dianggap dibacakan.

D. Pandangan Umum DPR, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR terhadap pengujung formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, mohon dianggap dibacakan.

Terhadap dalil, DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

- A. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- B. Sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan menimbang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Bahwa secara filosofis, pembentukan perundang-undangan dan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dalam membuka tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum yang benar. Kemudian secara yuridis, untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan penataan dan perbaikan (ucapan tidak terdengar jelas) pembentukannya dengan mengembangkan antara lain, pengaturan mengenai (ucapan tidak terdengar jelas) dan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna. Selanjutnya secara sosiologis, terdapat kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundangan yang baik. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, masih memerlukan penyempurnaan.
- C. Naskah akademik rancangan undang-undang a quo telah menguraikan bahwa teknis atau metode pembentukan peraturan perundang-undangan dirancang untuk selalu dapat mengikuti atau adaptif terhadap perkembangan kebutuhan, termasuk jika akan dilakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan metode apa pun, termasuk metode omnibus. Pada tantangan implementasi terdapat permasalahan yang berkaitan dengan regulasi di Indonesia, yaitu peraturan yang saling bertentangan atau inkonsistensi, multitafsir, regulasi yang tidak operasional ... maaf, obesitas hukum dan peraturan yang saling tumpang tindih, yaitu metode omnibus dapat digunakan untuk menyederhanakan banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, mempercepat proses legislasi yang biasanya memakan waktu yang panjang, serta mendorong harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundangan-undangan, (ucapan tidak

terdengar jelas) ada pada naskah akademik, halaman 5 dalam lampiran 19.

- D. Mohon dianggap dibacakan.
- E. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- F. Berdasarkan uraian tersebut, maka keseluruhan bagian dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, mulai dari bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, hingga bagian penjelasan umum yang mengidentifikasi latar belakang pembentukan suatu undang-undang, serta dokumen naskah akademik yang tidak mengabaikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Materi muatan yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

- 2. Asas Kejelasan Rumusan mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Terhadap Pemenuhan asas tersebut, DPR memberikan keterangan, sebagai berikut: Penjelasan di poin A, B mohon dianggap dibacakan.
- C. Adanya penjelasan terhadap frasa *kesalahan teknik penulisan* dalam Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13/2022 justru dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bahwa kesalahan teknik penulisan bersifat tidak substansial dan memberikan contoh sebagai tafsir resmi dari pembentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II angka 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menjelaskan, "Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentukan ... maaf ... pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh." Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau penggunaan kata atau istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan tidak boleh mengandung norma karena penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh. Tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
- D. Pembentukan undang-undang menggunakan frasa, antara lain: Dalam menjelaskan contoh kesalahan teknik penulisan karena yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1a) undang-undang a quo hanyalah beberapa kesalahan teknis penulisan yang telah dialami dalam proses pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa masih terbuka adanya kesalahan teknis penulisan lainnya yang mungkin akan

- terjadi di masa mendatang. Dengan demikian, digunakan frasa *antara lain*, namun tetap berdasarkan bahwa kesalahan teknis penulisan tersebut bersifat tidak substansial.
- E. Adanya frasa yang bersifat tidak substansial dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan bentuk kehati-hatian pembentuk undang-undang agar perbaikan kesalahan teknis penulisan tidak mengubah substansi dari rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa meskipun terlihat sebagai kesalahan redaksional, namun perubahannya dapat mengubah substansi, sebagaimana disampaikan oleh perwakilan pemerintah dalam Rapat Panja Pembahasan RUU atau pada tanggal 8 April 2022, sebagaimana kami lampirkan pada halaman 23 poin 83. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- F. Bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari ketentuan Pasal 72 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur hasil perbaikan terhadap teknis penulisan, harus mendapatkan persetujuan dari pembentuk undang-undang, yaitu pimpinan alat kelengkapan DPR dan wakil dari pemerintah yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut merupakan bentuk kontrol yang seimbang dari para pembentuk undang-undang. Selanjutnya, ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan batas waktu untuk melakukan perbaikan dan penyampaian rancangan undang-undang hasil perbaikan, yaitu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat rumusan norma yang sangat jelas dalam mengatur mekanisme perbaikan kesalahan teknis penulisan.
- G. Bahwa dalil Para Pemohon yang menaikkan frasa *antara lain* dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan Lampiran II angka 270. Poin b, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah tidak tepat karena larangan penggunaan frasa *antara lain* atau frasa *namun tidak terbatas pada*, ditujukan untuk rumusan norma, pasal, atau ayat, bukan untuk rumusan penjelasan.
- H. Selain itu, asas kejelasan rumusan berkaitan erat dengan pilihan kata atau pilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Sehingga tidak dapat dipisahkan dari materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penilaian terhadap kesesuaian materi muatan atas suatu undang-undang yang asas kejelasan mengemuka, hanya dapat dilakukan oleh

Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian materiil, bukan melalui permohonan pengujian formil. Oleh hal ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pertimbangan hukum, Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 sebagai berikut. Petikan mohon dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah terdapat ketidaksesuaian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan asas kejelasan rumusan, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

3. Asas Keterbukaan, mohon dianggap dibacakan.

Terhadap pemenuhan asas tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. Poin a mohon dianggap dibacakan. Poin b mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

C. Bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang yang memutuskan rancangan undang-undang a quo telah melakukan berbagai kegiatan guna menjaring berbagai masukan dari masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan melalui kegiatan diskusi pakar dan konsultasi publik pada tahap pengukuran naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo dengan melibatkan berbagai pihak. Kegiatan diskusi pakar telah dilakukan sejak tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini, mohon dianggap dibacakan.

D. Selanjutnya, kegiatan konsultasi publik dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 ... Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Lampung pada tanggal 3 Februari 2022, dan Provinsi Jawa Timur dan ... pada tanggal 4 Februari 2022, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Sulawesi Selatan, mohon dianggap dibacakan, Jawa Barat dan seterusnya.

E. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut, diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh kelompok masyarakat yang terdampak langsung dengan perubahan materi pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut tidak hanya (ucapan tidak terdengar jelas) paparan dari segala narasumber, namun juga dibuka ruang diskusi antara narasumber dengan peserta, baik yang hadir langsung maupun yang tidak hadir melalui virtual, sebagaimana tercatat dalam laporan kegiatan di tiap provinsi. Telah kami lampirkan nomor 9, lampiran 10, lampiran 12, lampiran 14 ... lampiran 14. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ruang partisipasi publik sangat sempit karena konsultasi publik hanya dipenuhi dengan (ucapan tidak terdengar jelas) materi dan narasumber adalah dalil yang tidak berdasar.

F. Bahwa kegiatan konsultasi publik tersebut, menjadi topik pembertitaan bahwa di media ... di berbagai media,

- sebagaimana terdapat dalam tautan berikut. Nanti tautannya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- G. Bahwa selain itu, konsep naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo juga menjadi topik diskusi dalam seminar yang diadakan oleh berbagai kalangan, seperti Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas), Pusat Studi Hukum Konstitusi dan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Kegiatan seminar tersebut, disiapkan dalam tautan ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tersebut, maka proses penyusunan undang-undang a quo dilakukan secara terbuka karena dengan sangat mudah diakses masyarakat di berbagai media, sehingga proses pembentukan undang-undang a quo telah memenuhi asas keterbukaan.
 - H. Keterlibatan pakar dengan berbagai latar belakang keahlian hukum dalam kegiatan diskusi pakar dalam konsultasi publik, juga dibutuhkan untuk memberikan berbagai perspektif, khususnya terkait penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya, terkait dengan problematika penetapan sanksi dalam omnibus law, sebagaimana disampaikan oleh pakar hukum pidana. Kemudian, masukan dan pendapat dari pakar telah dipertimbangkan oleh DPR untuk menggunakan konsep rancangan undang-undang yang disusun oleh DPR. Perubahan konsep rancangan undang-undangan berdasarkan peraturan pakar dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - I. Bentuk lainnya dari pemenuhan asas keterbukaan ialah kemudahan masyarakat untuk mengakses dan mengunduh konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo dalam laman DPR. Hanya itu melalui laman tersebut, masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo yang sedang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR sebagai supporting system DPR melalui sistem informasi partisipasi masyarakat dalam perancangan undang-undang atau Simas PUU.
 - J. Bahwa rapat penyempurnaan dan pembahasan pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 merupakan jenis mata terbuka dan siaran langsung melalui kanal YouTube, sebagaimana sebagai berikut mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - K. Selain itu, masyarakat juga dapat (ucapan tidak terdengar jelas) dokumen tersebut yang terkait (ucapan tidak terdengar jelas) pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

mulai dari rapat perhitungan hingga rapat pengadilan keputusan tingkat II pada tautan berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dalam laman tersebut masyarakat juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam kolom yang disediakan oleh DPR.

- L. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah dilakukan secara cepat karena proses penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo telah dimulai sejak tanggal 25 Desember 2021. Bahwa proses pembentukan undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak bukan diukur berdasarkan undang-undang tersebut diselesaikan oleh waktu cepat atau lama. Proses pembentukan undang-undang harus mengikuti kaidah proses pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 ... tata tertib dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang yang mengikuti proses atau tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 halaman 349[sic!] sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- M. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memenuhi seluruh proses atau tahapan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 melanggar asas keterbukaan, serta pembahasan terbilang sangat cepat merupakan dalil yang tidak benar. Karena seluruh tahapan atau proses pembentukan undang-undang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
- N. Selain itu, juga terlihat bahwa ruang keterlibatan publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah dibuka dan diharapkan masyarakat secara aktif menyampaikan pendapat dan masukannya terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang a quo (ucapan tidak terdengar jelas) Para Pemohon tidak menerangkan adanya upaya untuk meningkatkan diri atau terlibat secara proaktif dan responsif dalam memberikan masukan terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang sebenarnya merupakan hak dari masyarakat yang terdampak langsung

dan/atau tidak langsung mempunyai kepentingan atas materi muatan undang-undang a quo.

- O. Dengan demikian, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentuk ... pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, melanggar asas keterbukaan adalah tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pembentuk undang-undang telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk turut terlibat secara aktif dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan pembentuk undang-undang juga telah melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih bermakna dengan memenuhi hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Berdasarkan keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon, sebagaimana tertulis dalam permohonan secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusionalitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara formil. DPR kembali menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat formil terhadapnya.

III. Petitum DPR RI.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau paling tidak, menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan proses pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1601 telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524 ... maaf, 5234

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib atau Berita Negara Nomor 667 Tahun 2020 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang atau Berita Negara Nomor 668 Tahun 2020.

5. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1641 tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan tertulis dan DPR, disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A.343.

Terima kasih, Yang Mulia. Sekian, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN [32:23]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Supriansyah. Dari meja Hakim, mungkin ada yang perlu ditanyakan, atau didalami, atau sudah cukup? Ya, baik, sudah cukup.

Untuk Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [32:48]

Izin, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [32:49]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [32:51]

Untuk Pemohon, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk bisa diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan keterangan ahli, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [33:03]

Baik, kalau begitu, diberi kesempatan sekali lagi.
Sidang selanjutnya untuk mendengar keterangan Ahli Pemohon, ditunda hari Kamis, 15 September 2022. Sekali lagi, ditunda, Kamis, 15 September 2022. Jadi, kesempatan diberikan kepada Pemohon sekali lagi.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [33:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [33:35]

Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 8 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001